



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673
email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 047 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS

Dasar

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 Tentang Rumah Negara/ Dinas (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mengizinkan

Kepada
Nama
NIP
Jabatan
Untuk

: **KANTOR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

: **AFLIZEN, S.Sos**

: **19720605 199303 1 005**

: **CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

: Menempati Rumah Negara/ Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Nagari Tanjung Pondok dan tercatat pada KIB Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan ketentuan:

1. Pemberian Izin Penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik, serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/ Dinas kepada pihak lain
4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari Pengguna Barang
5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya

Ditetapkan di: Tapan

Pada Tanggal 20 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005